



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan IV RT 15 RW 004, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Lingkungan IV RT 15 RW 004, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di wilayah Negara RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Bitg tanggal 5 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20, Putusan No 0036/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Nomor 450/01/XII/2013
tanggal 2 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jayapura sampai bulan Oktober 2014;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Penggugat belum bisa memberikan keturunan kepada Tergugat;
 2. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2014, Tergugat berontak, marah-marah dan memukul Penggugat karena Penggugat belum bisa memberikan keturunan yang akibatnya pada bulan Oktober 2014 Penggugat meminta untuk kembali ke Bitung dan tinggal bersama orangtua Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan telah putus komunikasi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 19 April 2016 dan 19 Mei 2016, melalui Radio Republik Indonesia Manado, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 450/01/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di BTN Lembah Permai Wangurer Utara Lingkungan IV RT 15 RW 004, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dengan nama panggilan sehari-hari yaitu Gaston;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 1 (satu) minggu di rumah saksi, setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jayapura karena Tergugat bekerja sebagai tukang sensor potong kayu di sana;
 - Bahwa selama tinggal dengan saksi, saksi melihat Tergugat berperangai/berkata kasar kepada Penggugat, namun Penggugat hanya diam atau menangis;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat nampak seperti orang yang sedang bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras dengan teman-temannya di BTN Lembah Permai sehingga saksi bertanya lagi

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat apakah sudah yakin ingin menikah, namun Penggugat menyatakan tetap ingin menikah dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya, dan jika mabuk Tergugat berbicara sembarangan dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi hanya mendengar cerita dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat selama mereka tinggal di Jayapura, saksi hanya mendengar cerita/mendapatkan informasi dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan Tergugat menyatakan penyesalannya menikahi Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pada bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika itu Penggugat menelepon saksi dan meminta saksi mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya kembali ke Bitung karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 5 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat sudah tidak sanggup untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena jika saksi menelepon dan meminta untuk berbicara dengan Tergugat, Tergugat selalu menolak, sehingga lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di BTN Lembah Permai Wangurer Utara Lingkungan IV RT 15 RW 004 Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Nopember 2013 di rumah saksi, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah, namun saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat merantau ke Jayapura;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menenggak minuman keras bersama teman-temannya di BTN Lembah Permai bahkan setelah acara pernikahan Tergugat mengundang teman-temannya pesta minuman keras di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut ataupun fisik antara Penggugat dan Tergugat selama mereka tinggal di Jayapura, saksi hanya mendengar cerita/mendapat informasi dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah anak dan Tergugat menyatakan penyesalannya menikahi Penggugat yang tidak bisa memberikan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan hingga Tergugat memukul Penggugat, namun sekarang anak saksi tersebut telah meninggal dunia;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura saksi sering berusaha menghubungi mereka melalui telepon namun Tergugat tidak mau berbicara dengan saksi bahkan *handphone* Penggugat dibuang oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi ditelepon oleh anak saksi lainnya yang tinggal di Jayapura agar Penggugat segera kembali ke Bitung karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan setelah pulang ke Bitung saksi melihat bagian tubuh Penggugat banyak bekas lebam membiru yang menurut pengakuan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBggugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /*Verstek*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/01/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Nopember 2013 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2013 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat belum bisa memberikan keturunan kepada Tergugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 sehingga pada bulan Oktober 2014 Penggugat kembali ke Bitung yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Halaman 9 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwasaksi tidak mengetahui permasalahan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat selama mereka tinggal di Jayapura, saksi hanya mendengar cerita/mendapatkan informasi dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura, saksi II menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mulut ataupun fisik antara Penggugat dan Tergugat selama mereka tinggal di Jayapura, saksi hanya mendengar cerita/mendapat informasi dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, merupakan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain atau *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 butir 1Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat belum bisa memberikan keturunan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwasaksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan Tergugat menyatakan penyesalannya menikahi Penggugat karena Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dari cerita/informasi anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura, saksi II menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan Tergugat menyatakan penyesalannya menikahi Penggugat karena Penggugat tidak bisa

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keturunan dari cerita/informasi anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura, merupakan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain atau *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 butir 2 Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua (2) orang saksi, saksi I menerangkan bahwasebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya di BTN Lembah Permai sehingga saksi bertanya lagi kepada Penggugat apakah sudah yakin ingin menikah, namun Penggugat menyatakan tetap ingin menikah dengan Tergugat, bahkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras dengan teman-temannya, dan jika mabuk Tergugat berbicara sembarangan dan kasar kepada Penggugat, saksi II menerangkan bahwasaksi sering melihat Tergugat menenggak minuman keras bersama teman-temannya di BTN Lembah Permai bahkan setelah acara pernikahan Tergugat mengundang teman-temannya pesta minuman keras di rumah saksi, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi I dan saksi II Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 RBg, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga harus dinyatakan terbukti posita angka 4 butir 2 tersebut;

Halaman 11 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 4 butir 2 Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi hanya mendengar cerita dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura Tergugat sering bermain judi, saksi II menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi hanya mendengar cerita dari anak saksi lainnya yang juga tinggal di Jayapura bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura Tergugat sering bermain judi, merupakan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain atau *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya posita angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014 sehingga pada bulan Oktober 2014 Penggugat kembali ke Bitung yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pada bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat, namun ketika itu Penggugat menelepon saksi dan meminta saksi mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya kembali ke Bitung karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali ke Bitung bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang, saksi II menerangkan bahwa pada tahun 2014 saksi ditelepon oleh anak saksi lainnya yang tinggal di Jayapura agar Penggugat segera kembali ke Bitung karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan setelah pulang ke Bitung saksi melihat bagian tubuh Penggugat banyak bekas lebam membiru yang menurut pengakuan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) atas kejadian tersebut, akan tetapi meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab atau alasan hukum timbulnya kejadian tersebut, tetapi realita yang sebenarnya yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut bahwa Penggugat telah kembali ke Bitung dan telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat posita angka 5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Halaman 13 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain huruf (a) yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan serta huruf (b) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa Tergugat suka mabuk-mabukkan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang mana sebagai seorang muslim seharusnya Tergugat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an Surat Al-Maaidah ayat 90-91: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu),".* Selain itu sebagai seorang suami seharusnya Tergugat menjadi imam dan panutan yang baik bagi istrinya, bukan sebaliknya memberikan contoh dengan berakhlak buruk yang tidak sesuai dengan sunnah rasul, dan sebagai seorang warga negara Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar norma hukum. Perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kebencian di hati Penggugat sehingga tidak lagi

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan suasana damai dalam rumah tangganya, maka logis kiranya Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dari sisi kuantitas, secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dan dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas permasalahan yang terjadi antara mereka, karena tidak mungkin Penggugat pergi meninggalkan Tergugat jika tidak ada sebab akibatnya;

Menimbang, bahwa situasi rumah tangga sebagaimana analisa fakta di atas terutama keengganan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat diperkuat dengan sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang menolak upaya damai oleh pengadilan serta Penggugat yang secara tegas bertahan pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pun tidak pernah datang di persidangan untuk memenuhi panggilan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tanpa melihat siapa yang bersalah dan siapa yang benar, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dengan Tergugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di

Halaman 17 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung di tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahrudin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Saimima, S.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Afni Saimima, S.H

Nahrudin, S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 275.000,00 |

Halaman 19 dari 20, Putusan No 0039/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)